



P E N E T A P A N

Nomor 0157/Pdt.P/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

NYONG LANA, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LELA ABA , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0157/Pdt.P/2017/PA.TTE. tertanggal 24 Mei 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2003 di Desa Saria dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, dengan wali nikah Ayah Kandung pemohon II bernama

Hal. 1 dari 11 hal.

Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aba** dengan mahar berupa uang Rp.100.000 dibayar tunai dengan saksi – saksi nikah bernama Djamin Muhammad dan Muin Puasa.
2. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan.
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, pemohon I dan pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
 5. Bahwa setelah menikah dan membina rumah tangga sampai sekarang pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
 6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta Nikah para pemohon.
 7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melakukan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon II beragama Islam); dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
 8. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
 9. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menagdili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal.
Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo;
4. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, An. NYONG LANA (Pemohon I) Nomor : 142/78/KDS/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 08 Maret 2017 , bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan, LELA ABA (PemohonII) Nomor : 142/49/KDS/III/2017, yang dikeluarkan oleh kepala desa saria, tanggal 02 maret 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan, Nomor : 73/Kua.27.1.1/Pw/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo,

Hal. 3 dari 11 hal.
Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2017, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djamin Muhammad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama NYONG LANA dan Pemohon II bernama LELA ABA;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi hanya tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 08 Oktober 2003 , di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Muin Puasa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II yang bernama Aba;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan

Hal. 4 dari 11 hal.

Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;
- Bahwa telah cukup yang saksi sampaikan;

2. Muin Puasa, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Dihadapan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama NYONG LANA dan Pemohon II bernama LELA ABA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 2003 ;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama Aba;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Djamin Muhammad ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I statusnya adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 hal.

Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah cukup yang saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.P/2017/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Penduduk Pemohon I dan Pemohon II)** para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2003 tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,

Hal. 6 dari 11 hal.

Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **08 Oktober 2003 M.** di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten halmahera Barat, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Jailolo**, dengan Wali nikah bernama **ABA (Ayah kandung Pemohon II)** dan **Mahar** berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)dibayar tunai ,serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan

Hal. 7 dari 11 hal.
Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



suaminya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **08 Oktober 2003** di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Jailolo** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mengindikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, maka anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentusan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 11 hal.
Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل

Artinya :

" *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 hal.
Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NYONG LANA) dengan Pemohon II (LELA ABA) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2003 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. Zainal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Idham Payapo, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.

Hal. 10 dari 11 hal.
Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 450.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal.

Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)